

#### **IV. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

##### **Proses penyampaian layanan (service delivery)**

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah ( DPPT ), Ketua Tim dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah dan Camat sebagai Anggota;</li> <li>2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Propinsi Jawa Timur tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Tim Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur dan pelaksana hariannya Kepala BPN, serta Camat sebagai anggota.</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p><b>Mekanisme dan prosedur :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Camat berperan aktif dalam Tim sesuai bidang kewenangannya;</li> <li>2) Camat ikut menandatangani dokumen - dokumen terkait pengadaan tanah ( berita acara ) untuk kepentingan umum sebagai Tim, dan</li> <li>3) Melaksanakan fasilitasi sampai dengan tuntas.</li> </ol>
3	Jangka waktu	:	-
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Berita Acara Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
6	Penanganan pengaduan	:	<p>Telp. 085338312363 ; Kantor Kecamatan Lumajang            Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316            Website : <a href="http://www.lumajangkab.go.id">www.lumajangkab.go.id</a>  <a href="http://Laporlumajang.lumajangkab.go.id">Website Pemkab lmj : Laporlumajang.lumajangkab.go.id</a>  <a href="mailto:Kecamatanlumajang09@gmail.com">Gmail : Kecamatanlumajang09@gmail.com</a>  <a href="https://www.facebook.com/KecamatanLumajang">FB Kecamatan Lumajang</a>  <a href="https://www.instagram.com/@Kec_lumajang">Instagram : @Kec lumajang</a></p>
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;</li> <li>2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;</li> <li>3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li> </ol>
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer</li> <li>b. Meja</li> <li>c. Kursi</li> <li>d. Toilet</li> <li>e. Buku Register</li> <li>f. Ruang tunggu</li> <li>g. Tempat parkir</li> <li>h. Kursi roda</li> <li>i. Jalan/rambatan untuk kursi roda</li> <li>j. Ruang Laktasi</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Kotak pengaduan dan Koin Kepuasan</li> <li>l. Rak buku</li> <li>m. Brosur/leaflet</li> <li>n. Lemari es</li> <li>o. HP Pelayanan</li> <li>p. Nomor Antrian</li> <li>q. AC</li> <li>r. Televisi</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN
10	Pengawasan internal	:	Kasi Pelayanan Umum
11	Jumlah pelaksana	:	5 ( lima ) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via WhatsApp/ telpon jika berkas sudah ditanda tangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon yang mengajukan Berita Acara Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan hasil kritik/saran dan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>